

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia di dunia ini tidak dapat terlepas dari fenomena keberagaman. Pengertian agama menurut Glock & Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2008) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Selain sebagai sebuah lembaga sosial, agama hadir di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai pengalaman personal. Pada tingkat yang personal, agama berisi tentang keimanan individu secara pribadi, fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, serta pengaruhnya pada apa yang individu pikirkan, rasakan, atau lakukan (Rakhmat, 2005). Nilai-nilai agama yang dipegang individu sebagai pengalaman personal inilah yang kemudian merujuk kepada pengertian religiusitas.

Religiusitas dapat diartikan sebagai sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang ditemukan di luar individu, yang bersifat ilahi, dan terwujud melalui aktivitas keseharian dan terungkap lewat berbagai aspek. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa religiusitas merupakan realitas tatkala setiap percakapan manusia diimbui oleh tafsiran tentang amanat agama bagi kehidupan (Saptodewo dan Kuhnt, 2007). Religiusitas manusia terdiri dari lima dimensi yang saling terkait dan dapat dilihat dari pemahaman individu tentang gagasan-gagasan keagamaan maupun aktivitas keagamaan masing-masing (Ancok dan Suroso, 2008). Kelima dimensi yang dimaksud yaitu dimensi ideologis; dimensi praktik; dimensi pengalaman atau penghayatan; dimensi pengetahuan; serta dimensi pengamalan dan konsekuensi.

Sejalan dengan pengertian agama dan religiusitas tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan kemajemukannya juga menempatkan agama pada posisi sentral dalam

kehidupan bermasyarakatnya. Indonesia memiliki falsafah Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur kehidupan beragama warganya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, yang fungsinya menjelaskan bahwa negara ini berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Situasi tersebut kemudian yang menggiring masyarakat Indonesia memegang teguh nilai-nilai agama dan menjadikannya pedoman norma berperilaku sehingga masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius.

Sebagai masyarakat yang religius, agama hampir menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali mengenai perilaku seksualitas. Sesuai dengan ajaran setiap agama di Indonesia, masyarakat menabukan dan mengecam terjadinya perilaku seks bebas sebelum menikah atau yang dimaksud dengan *pre-marital sexual intercourse*. Pemahaman seksual akhirnya tergantung pada kehendak dan kepentingan sosial (masyarakat) dan tidak mungkin lagi menjadi otoritas pribadi. Pendapat ini dapat dilihat kebenarannya pada kekuatan *the social* membangun suatu prinsip doktriner bahwa seks adalah 'sakral' dan mempunyai sinyal mistis dalam keberadaannya pada tubuh manusia (Eliade, 1998).

Perkembangan zaman, yang kini memasuki era globalisasi, tampaknya semakin melunturkan kesakralan seks tersebut dalam bentuk perilaku seks bebas, secara khusus di kalangan anak dan remaja hingga dewasa awal yang belum menikah. Kemajuan teknologi dan gencarnya pengaruh budaya asing yang masuk turut memberikan andil yang cukup besar. Gaya berpakaian terbuka, tontonan film asing yang mengandung unsur romantisme, gaya berpacaran yang serba boleh versi Barat, hingga kemudahan mengakses 4.000.000 situs porno di Indonesia merupakan contoh-contoh konkret dari pengaruh tersebut yang menggiringi terus meningkatnya perilaku seks bebas (Muslimin, 2011). Peningkatan perilaku seks bebas ini, khususnya di kalangan remaja, terus terjadi dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh hasil-hasil survei yang akan dipaparkan berikut ini.

Data dari BKKBN tahun 2010 menunjukkan bahwa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, remaja yang telah hilang keperawanannya mencapai 51%, sedangkan di kota lain seperti, Surabaya dengan 54%, Medan 52%, Bandung 47%, dan Yogyakarta 37%. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendapatkan hasil yang mencengangkan setelah melakukan penelitian di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007 bahwa 92% pelajar pernah melakukan *kissing*, *petting*, dan oral seks, 62 % pernah melakukan hubungan intim, dan 22,7% siswi SMA pernah melakukan aborsi. Belum lagi setiap tahun penjualan kondom saat tahun baru dan hari valentine melonjak tajam yaitu sekitar 40-80%. (Siauw, 2013, dalam [helloislam.wordpress.com](http://helloislam.wordpress.com), 2014)

Sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan salah satu media massa terkemuka di ibukota edisi 3 Juli 2011 menyebutkan 57% remaja lulusan Sekolah Menengah Atas tahun 2011 di lima wilayah DKI Jakarta mengaku telah melakukan hubungan seks senggama atau *coitus*. Artinya, kaum muda perkotaan itu telah melakukan *pre-marital sexual intercourse* pada usia sekolah. Penelitian yang dilakukan LSM bidang kesehatan yang bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atmajaya itu dapat disebut sebagai penelitian sistematis paling mutakhir tentang topik yang sama. Hasil penelitian tersebut tidak mengejutkan, karena kesimpulan yang diperoleh seperti hanya mengulangi hasil penelitian sebelumnya (Warta Kota, 3 Juli 2011: 5).

Pada hasil survei tahun 2014, kota Bandung menempati urutan tertinggi, 54 persen remaja di kota Bandung mengaku sudah pernah melakukan hubungan seksual. Di Jakarta, angkanya lebih rendah satu persen, 51 persen. Di Surabaya, 47 persen remaja yang disurvei mengaku pernah berhubungan seks. Sedangkan di Medan, satu-satunya kota di luar Jawa dari empat kota yang datanya ditampilkan, angkanya mengalahkan Jakarta, yakni 52 persen. Inilah data dari Buklet Cinta Mulia yang disebar dan diproduksi oleh Alfatih Studio. Buklet itu

dibuat untuk menyadarkan dan meredam kegemaran remaja muslim ikut merayakan Hari Valentine, 14 Februari 2014. (www.jpnn.com, 2014)

Selain survei yang berisi persentase pelaku seks bebas, artikel dalam Madiunpos.com, Senin, 9 Maret 2015, yang berisi mengenai wawancara dengan seorang siswi yang ketagihan melakukan seks bebas berikut ini akan memperjelas fenomena *pre-marital sexual intercourse*. Mawar, demikian nama samarannya, mengaku melakukan hubungan layaknya suami istri ketika masih berseragam biru putih. Mula-mula ia hanya setia kepada kekasihnya. Namun, setelah hubungan asmaranya kandas, siswi berusia 17 tahun ini pun rela menyerahkan kegadisannya kepada setiap lelaki yang mau menjadi pacarnya. “Pertama, saya melakukan hubungan badan itu, saya dipaksa oleh kekasih ketika di rumahnya,” kisah dia kepada Madiunpos.com secara blak-blakan. Sejak kali pertama itulah, siswi itu mulai ketagihan melakukan hubungan badan dengan kekasihnya. Tak ada lagi paksaan. Semua dilakukan di rumah kekasihnya saat situasi sepi. Ia mengaku sudah tak lagi bisa menghitung seberapa banyak melakukan hal tak senonoh itu di kamar kekasihnya. Kini, setelah duduk di bangku SLTA kelas III, ia tetap melakukan aktivitas terlarang itu dengan pacar barunya yang kali kesekian. Aktivitas itu, baginya adalah candu. Tak ada lagi yang ia khawatirkan, toh ia merasa sudah tak lagi perawan sejak SMP. (Susanto, 2015)

Meninjau catatan yang dikeluarkan laboratorium Antropologi (perkotaan) FISIP Universitas Indonesia, penelitian mengenai perilaku *pre-marital sexual intercourse* kaum muda perkotaan di Indonesia pertama kali dilakukan tahun 1974 dan hingga tahun 2011, lembaga yang sama telah melakukan tidak kurang dari 45 kali penelitian mengenai topik tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari setiap penelitian itu rata-rata menyebutkan terdapat sikap serba boleh dalam pergaulan remaja dan dewasa awal. Pada dekade 1980-an, isu *pre-marital sexual intercourse* ditandai oleh meningkatnya fenomena kehamilan dan aborsi. Pada dekade 1990-an, penelitian *pre-marital sexual intercourse* terkait dengan masalah kesehatan yang mendesak

pada saat itu seperti Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV dan AIDS. Pada dekade 2000-an, penelitian banyak menyinggung pengetahuan tentang kesehatan kelamin dan alat reproduksi, dampak psikologis-sosiologis kehamilan pra-nikah dan kebutuhan informasi yang tepat tentang reproduksi manusia. (A.M., komunikasi personal, 7 Oktober 2011)

Melalui hasil-hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat secara umum sebetulnya telah menengarai maraknya *pre-marital sexual intercourse* pada kalangan kaum muda perkotaan. Dengan kata lain, asumsi bahwa *pre-marital sexual intercourse* kalangan kaum muda perkotaan makin intensif, sebenarnya telah diterima sebagai fenomena dan persepsi yang terbuka (Sarwono, 2016). Fakta ini semakin mempertegas pernyataan bahwa perilaku *pre-marital sexual intercourse* memengaruhi pemahaman kaum muda perkotaan terhadap agama.

Agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam bertingkah laku, termasuk dalam hal seksual, ternyata tidak dapat mencegah tetap terjadinya *pre-marital sexual intercourse*. Pada tahun 1985, Prof. Sarlito W. Sarwono (2016) melakukan penelitian untuk mengungkap keterkaitan faktor agama di dalam diri sejumlah remaja berusia 15-20 pelaku *pre-marital sexual intercourse*. Hasil yang didapat yaitu 100% responden percaya akan Tuhan, 100% responden takut dosa, dan 64,7% responden melakukan ibadah teratur. Hasil penelitian yang diperoleh kurang mendukung adanya hubungan antara praktik tingkah laku seksual dengan keyakinan beragama individual (Sarwono, 2016).

Menindaklanjuti hasil-hasil temuan dari penelitian terdahulu mengenai *pre-marital sexual intercourse*, peneliti melakukan survei awal melalui wawancara terhadap empat orang dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* di kota Bandung. Peneliti memperoleh beberapa pengakuan mengenai kondisi religiusitas keempat subjek saat ini. Keempat subjek menyatakan bersedia menguraikan kisahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan tidak mencantumkan data pribadi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bertujuan

untuk memperoleh informasi umum apakah kedua subjek yang melakukan *pre-marital sexual intercourse* masih menjalani hidupnya dalam lingkaran dimensi-dimensi religius.

A, pria 26 tahun beragama Kristen, seorang sarjana Ekonomi yang sedang mencari pekerjaan. A pertama kali melakukan *pre-marital sexual intercourse* dengan seorang wanita tuna susila pada masa awal kuliahnya di Bandung. Setelah kesekian kali mendapat ajakan dari temannya, akhirnya A terbujuk rayuan temannya tersebut dengan alasan rasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa dirinya bukan *gay*. A merasa tidak mendapatkan kepuasan seksual yang selama ini selalu dibicarakan teman-temannya. Selanjutnya, A mencoba merambah ke dunia pijat plus-plus.

A meyakini bahwa ajaran Kristen itu baik adanya. A mengetahui bahwa perbuatan *pre-marital sexual intercourse* dilarang oleh ajaran Kristen namun A mengaku merasa biasa-biasa saja melakukannya, tidak ada perasaan berdosa karena telah melanggar ajaran agama. A menjelaskan bahwa larangan melakukan *pre-marital sexual intercourse* terdapat dalam Sepuluh Perintah Allah karena termasuk perbuatan zinah. Saat ini, A hampir tidak pernah lagi melakukan praktik atau ritual agamanya. A menganggap bahwa melakukan ritual agama bukan merupakan suatu keharusan. A merasa bahwa melakukan ritual keagamaan adalah hal yang tidak berguna bagi dirinya. A mengaku tidak mengaitkan tindakan dan aktivitas keseharian dengan ajaran agama. A mengatakan bahwa dirinya selalu merasa datar ketika melakukan kegiatan keagamaan.

B, wanita 26 tahun beragama Kristen, seorang mahasiswi tingkat akhir. B melepas keperawanannya kepada pacar barunya di awal masa kuliahnya di Bandung. Setelah menolak beberapa kali, B akhirnya menuruti keinginan pacarnya untuk melakukan *pre-marital sexual intercourse*. B melakukan *pre-marital sexual intercourse* selalu dengan pacarnya. Sejauh ini, B telah melakukan *pre-marital sexual intercourse* dengan dua lelaki yang berbeda.

B meyakini bahwa ajaran Kristen adalah yang terbaik dan tepat untuk dirinya. B masih rutin menjalankan praktik atau ritual agamanya. B juga masih aktif memberikan pelayanan di gereja. B mengklaim dirinya memahami dan mempraktikkan isi kitab suci. Di samping itu, B merasa sangat memahami tentang pelarangan *pre-marital sexual intercourse* di dalam agamanya. Menurut B, perbuatan tersebut melanggar isi Alkitab dan tidak sesuai dengan moralitas Kristen. B mengaku mengaitkan tindakan dan aktivitas keseharian dengan ajaran agamanya. B mengatakan bahwa dirinya bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan menghadapi masalah di hidupnya.

C, wanita 24 tahun beragama Islam, seorang sarjana Ekonomi yang berwirausaha. C menjelaskan bahwa teman-temannya sering mengatakan hubungan seks itu indah, enak dan tidak berbahaya. Pengakuan itu membuat C ingin mencobanya. C melakukan *pre-marital sexual intercourse* pertama kali dengan pacarnya saat berkuliah di Bandung dengan alasan penasaran dengan cerita temannya dan sering menonton video porno. Saat ini, C sangat menikmati melakukan *intercourse* dan melakukannya tidak hanya dengan pacarnya.

C meyakini bahwa ajaran Islam sangat baik dan patut untuk dijadikan pedoman bagi hidupnya. C menganggap bahwa melakukan ritual agama bukan merupakan suatu keharusan bagi dirinya dan tergantung *mood*. C tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu dan hanya sesekali pergi ke Masjid jika ada perayaan besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. C mengetahui terdapat ajaran agamanya yang melarang untuk melakukan *pre-marital sexual intercourse* yang terdapat dalam ayat al-Israa yang berisi perintah untuk menjauhi zinah. Ketika awal melakukan *pre-marital sexual intercourse*, C merasa sangat berdosa namun kini C mengaku perasaan berdosa itu telah hilang karena C telah terbiasa melakukannya. C mengaku masih mengaitkan tindakan dan aktivitas keseharian dengan ajaran agama.

D, pria 25 tahun beragama Katolik, seorang sarjana Desain Komunikasi Visual yang menjadi karyawan. D melakukan *pre-marital sexual intercourse* pertama kali dengan pacarnya

dengan alasan rasa sayang dan sebagai tanda pengikat hubungan mereka. Setelah putus dengan pacarnya, D melakukan *intercourse* dengan wanita tuna susila atau wanita yang baru dikenalnya saat pergi ke klub malam.

D meragukan kebenaran ajaran Katolik, khususnya mengenai tafsiran Alkitab. D menganggap tidak mungkin seorang pun manusia yang benar-benar mampu memahami dan menerapkan isi kitab suci. Di samping itu, D merasa tidak yakin memahami tentang pelarangan *pre-marital sexual intercourse* di dalam agamanya karena dirinya tidak terbiasa membaca Alkitab. Menurut D, setiap penafsiran dari ajaran agama dapat bermakna beda oleh orang yang berbeda pula. D masih berdoa dan pergi ke gereja namun hanya sesekali, sesuai dengan suasana hatinya. D tidak merasa berdosa ketika melakukan *pre-marital sexual intercourse*. D mengaku tidak mengaitkan tindakan dan aktivitas keseharian dengan ajaran agama.

Hasil dari wawancara survei awal pada keempat dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* menunjukkan gambaran kondisi religiusitas diri yang bervariasi. Dari survei awal tersebut terungkap bahwa tiga subjek mengetahui bahwa *pre-marital sexual intercourse* merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ajaran agama mereka, tiga subjek masih yakin terhadap ajaran agama mereka, tiga subjek telah lalai dalam menjalankan praktik keagamaannya, tiga subjek tidak merasa berdosa karena telah melakukan *pre-marital sexual intercourse*, dan tiga subjek tidak mengaitkan nilai-nilai dalam ajaran agama di dalam perilaku keseharian mereka. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan keberagaman kondisi religiusitas yang terungkap dari survei awal, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan sudut pandang kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh temuan yang lebih mendalam, khususnya dalam menggambarkan keterkaitan antar (lima) dimensi religiusitas pada diri dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* di kota Bandung.



## **1.2. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran dinamika lima dimensi religiusitas pada dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* di kota Bandung.

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran dinamika lima dimensi religiusitas pada subjek dewasa awal yang telah melakukan *pre-marital sexual intercourse*.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan secara rinci mengenai gambaran dinamika lima dimensi religiusitas pada dua subjek dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* di kota Bandung beserta kaitannya dengan faktor-faktor yang memengaruhi.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoretis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan mengenai gambaran dinamika lima dimensi religiusitas, secara khusus kontribusi terhadap studi psikologi agama di Indonesia.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian tentang religiusitas.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

- 1) Untuk pelaku *pre-marital sexual intercourse*, penelitian ini memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi diri untuk lebih memahami kondisi religiusitas diri sendiri dan meningkatkan pengendalian diri, khususnya dalam hal perilaku seksualnya.

- 2) Penelitian ini bermanfaat bagi para orangtua dalam memberikan informasi mengenai gambaran dimensi religiusitas pada diri dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* sehingga dapat digunakan untuk menentukan perilaku intervensi atau preventif yang tepat bagi anak.
- 3) Penelitian ini memberikan sumbangan informasi bagi para pelaksana pendampingan kegiatan kerohanian, semisal bagi para pendeta, guru atau dosen agama, atau ketua dan pengurus organisasi keagamaan sebagai informasi yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan kegiatan kerohanian atau pemilihan materi pembelajaran yang tepat dan efektif.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Pelaku *pre-marital sexual intercourse* yang menjadi subjek penelitian ini berada pada usia 26 tahun. Dalam tahapan perkembangan, usia ini termasuk ke dalam masa dewasa awal. Periode masa dewasa awal biasa dimulai pada usia akhir belasan atau permulaan usia 20-an dan berlangsung sampai usia 40. Dewasa awal adalah waktu untuk bekerja dan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, kadang-kadang meninggalkan sedikit waktu untuk hal lain (Santrock, 2002).

Sesuai masa perkembangannya, subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* telah memenuhi kondisi tertentu, baik fisik maupun psikologis. Secara fisik, subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* berada pada puncak performa fisiknya, yang seringkali dialami di saat antara usia 19 hingga 26 tahun (Santrock, 2002). Baik pria maupun wanita telah melewati masa pubertasnya dan telah siap untuk melakukan pembuahan atau memasuki usia reproduktif. Pada masa ini pula, perubahan-perubahan hormonal yang terjadi meningkatkan hasrat seksual yang tentunya mendatangkan kebutuhan penyaluran. Hal tersebut diiringi oleh penundaan usia perkawinan yang dialami oleh subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse*.

Dalam hal psikologis, subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* ini mengalami lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja dan telah memiliki tanggung jawab yang lebih dalam menjalani pilihan-pilihan dalam hidupnya, serta telah meminimalisir perilaku yang mengandung resiko (Caspi, 1998, dalam Santrock, 2011). Kemandirian juga sudah terbentuk, baik dalam bentuk kemandirian ekonomi karena telah bekerja ataupun kemandirian dalam kehidupan sehari-hari karena tinggal jauh dari orangtua, misalnya karena kepentingan menempuh studi di perguruan tinggi. Kebutuhan afeksi untuk menjalin hubungan yang intim dengan lawan jenis menjadi penanda yang penting pada masa ini sebagai penunjang untuk memasuki jenjang selanjutnya, yaitu kehidupan pernikahan.

Dalam hal beragama, subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* ini sudah mampu memahami ajaran yang bersifat abstrak, merefleksikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai keyakinan atau kepercayaannya, dan mampu melakukan analisis terhadap agama yang dianut sejak kecil bersama orang tua ataupun mulai meyakini ajaran agama berdasarkan pemahaman sendiri (Suparno, 2001). Peacock (dalam Hurlock, 2012) menamakan periode usia duapuluhan ini sebagai periode dalam kehidupan yang paling tidak religius yang dapat tampak pada jaranganya pergi ke gereja atau sikap acuh terhadap ibadah. Penurunan minat terhadap masalah agama yang terjadi pada masa dewasa awal umumnya akan membaik ketika memasuki kehidupan berkeluarga karena munculnya tanggungjawab moral sebagai orangtua untuk memberi teladan dan mengajarkan dasa-dasar agama yang dianut kepada anak-anak.

Dalam masyarakat di mana agama masih dijadikan sebagai norma masyarakat, seperti di Indonesia ini, ada semacam mekanisme kontrol sosial yang mengurangi kemungkinan seseorang melakukan tindakan seksual di luar batas ketentuan agama (Sarlito, 2016). Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku individu di masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki, seperti perilaku *pre-marital sexual intercourse* ini. Walaupun agama berfungsi sebagai kontrol sosial,

pada penerapannya di diri subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse*, agama tetap dihayati pada tingkat personal dalam bentuk keimanan dan penafsiran nilai yang bersifat pribadi, yang akhirnya menampilkan perilaku yang melanggar ajaran agama. Nilai-nilai agama yang dihayati sebagai pengalaman personal inilah yang kemudian merujuk kepada pengertian religiusitas.

Agama menurut Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2008) merupakan sebuah lambang dari sistem institusi, keyakinan, nilai dan tingkah laku yang berpusat pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Religiusitas menurut Glock dan Stark (1965) adalah seberapa kaya pengetahuan, seberapa teguh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut oleh seseorang. Religiusitas juga dapat berarti sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang telah ditemukan di luar individu, yang terwujud melalui aktivitas sehari-hari, yang terungkap melalui dimensi-dimensinya. Untuk memahami religiusitas subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* secara menyeluruh, perlu memahami dimensi-dimensi religiusitas. Menurut Glock dan Stark (dalam Ancok-Suroso, 2008), terdapat lima dimensi religiusitas, yakni dimensi ideologis (*religious belief*), dimensi praktik (*religious practice*), dimensi pengalaman dan penghayatan (*religious feeling*), dimensi pengetahuan (*religious knowledge*), dan dimensi pengamalan dan konsekuensi (*religious effect*).

Dimensi pengetahuan, yaitu merujuk pada seberapa banyak pengetahuan (*knowledge*) ataupun dalamnya pemahaman subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* tentang ajaran pokok agamanya, seperti kandungan kitab suci, ritus-ritus, tradisi-tradisi dan moralitas agama. Subjek dengan pengetahuan yang kaya lebih mampu menjelaskan ajaran pokok agama kendati penjelasan yang dimaksud tidak selalu persis sama dengan perspektif teologis yang diajarkan ahli atau pemimpin agama. Dalam konteks *pre-marital sexual intercourse*, subjek dengan pengetahuan yang kaya akan mengetahui bahwa *pre-marital sexual intercourse* merupakan perbuatan yang dilarang oleh agamanya, serta mampu menunjukkan secara jelas aturan-aturan

di dalam agamanya, seperti di dalam ayat-ayat Alkitab, mengenai ketentuan perilaku seksual yang dikehendaki. Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas berkaitan satu sama lain karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimanya (Ancok-Suroso, 2008).

Dimensi ideologis merupakan keteguhan keyakinan (*belief*) subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* terhadap pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin agamanya. Subjek yang teguh dengan keyakinannya yang teguh akan mempercayai kebenaran doktrin agamanya tanpa meragukannya sedikitpun, terutama eksistensi Tuhan, seperti mempercayai Yesus Kristus pada agama Kristen dan memiliki komitmen yang kuat terhadap sejumlah nilai yang berasal dari agamanya. Dalam konteks *pre-marital sexual intercourse*, subjek dengan keyakinan yang teguh akan meyakini secara utuh bahwa *pre-marital sexual intercourse* merupakan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agamanya, mempercayai konsep dosa dan neraka, atau adanya kehidupan dan penghakiman setelah kematian.

Dimensi praktik merupakan perilaku yang dapat dilihat pada kepatuhan dan ketekunan subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* dalam menjalankan praktik-praktik agama, termasuk frekuensi keterlibatan subjek dalam ritual keagamaan. Subjek yang patuh menjalankan praktik agamanya akan melakukan ibadah (ritual) agama secara rutin dan tekun serta memungkinkan untuk terlibat aktif di dalam pelayanan ibadat atau kegiatan keagamaan. Sebaliknya, subjek yang lalai menjalankan praktik agamanya tidak secara rutin menjalankan ibadah, atau bahkan mengabaikannya. Dalam konteks *pre-marital sexual intercourse*, praktik keagamaan yang dapat terjadi, misalnya berdoa memohon pengampunan dosa, mengikuti ibadat tobat di gereja, atau terlibat aktif dalam pelayanan ibadat sebagai salah satu bentuk pertobatan.

Dimensi pengalaman dan penghayatan berisi mengenai sensasi, persepsi, perasaan-perasaan dan pengalaman religius yang dialami oleh subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse*. Subjek yang melibatkan perasaannya dengan intens dapat merasakan *passion*

mendalam pada saat melakukan ritual agama, ataupun merasa hidupnya selalu dalam penyertaan Allah. Beberapa hal dapat dilihat sebagai petunjuk, yaitu selalu bersyukur, tidak putus asa menghadapi persoalan demi persoalan, optimis dan berdedikasi dalam percakapan iman. Dalam konteks *pre-marital sexual intercourse*, perasaan yang dapat muncul terkait dengan agamanya, yaitu perasaan berdosa, takut, atau bersalah karena telah melakukan *pre-marital sexual intercourse* karena subjek menyadari telah melanggar ajaran agamanya. Perasaan takut merujuk kepada ketakutan subjek mengalami penghakiman atau keterbuangan di neraka setelah kematian.

Dimensi pengamalan dan konsekuensi merupakan tampilan perilaku keseharian yang ditampilkan oleh subjek *pre-marital sexual intercourse* yang sebagai bentuk konsekuensi dari komitmen agama pada keempat dimensi religiusitas lainnya. Subjek yang menerapkan pengamalan ajaran agamanya dalam perilaku keseharian cenderung selalu dimotivasi oleh ajaran ataupun moralitas agamanya seperti suka menolong, rendah hati, bersahabat, peka terhadap keadaan sekitar dan optimis terhadap masa depannya. Dalam konteks *pre-marital sexual intercourse*, perilaku keseharian yang ditampilkan subjek dapat terlihat dari pengendalian diri dalam melakukan *pre-marital sexual intercourse*, apakah subjek memutuskan untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi perilaku tersebut, atau tetap melakukan, atau bahkan meningkat frekuensinya.

Selain kelima dimensi tersebut, dalam hal membangun dan mempertahankan kualitas keimanannya, subjek juga dipengaruhi beberapa faktor eksternal (Jalaluddin, 2002). Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, institusi tempatnya bernaung (seperti kampus, perusahaan dan organisasi sosial) serta *world view* masyarakat. Ketiga faktor eksternal tersebut memiliki kontribusi tersendiri terhadap religiusitas diri subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse*.


Pada faktor eksternal, Jalaluddin (2002) menjelaskan bahwa keluarga menjadi wadah paling dominan yang meletakkan dasar pemahaman keagamaan. Dimulai dari pengetahuan, praktik, pengalaman, penghayatan hingga pada penerapan nilai-nilai keagamaan. Pada mulanya, usaha yang dilakukan orangtua diimbui oleh penguatan berdasarkan *reward* and *punishment*. Pada tingkat selanjutnya, internalisasi penguatan itu berlangsung secara personal seiring perkembangan usia dan kemampuan kognitif pada diri subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse*. Orangtua juga berperan sebagai pengawas atau kontrol terhadap tingkah laku anak-anaknya. Subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* yang masih tinggal serumah atau berdekatan dengan orangtuanya akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan subjek yang tinggal berjauhan dari orangtuanya.

Institusi-institusi sosial, seperti institusi pendidikan, institusi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, atau tempat kerja juga mempengaruhi perkembangan serta penguatan iman subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse*. Subjek yang terlibat dan bernaung dalam satu atau beberapa institusi sosial sekaligus akan menerima berbagai pengetahuan, pengalaman, penghayatan dan praktik keagamaan yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut akhirnya akan mengalami internalisasi terhadap diri subjek. Lembaga sekolah berperan memberikan pengetahuan atau praktik keagamaan seperti pemberian materi pelajaran pendidikan agama dan kegiatan ibadat sekolah. Institusi keagamaan seperti gereja sudah tentu memusatkan pemberian bekal pemahaman agama secara menyeluruh, misalnya melalui pengadaan ibadat rutin mingguan, persekutuan pemuda gereja, memfasilitasi pemberian materi pendewasaan iman, atau pengadaan kegiatan sosial di masyarakat.

Terakhir, sistem sosial ataupun *world view* masyarakat. Indonesia sebagai sebuah sistem sosial dengan tradisi keagamaan yang kuat tentunya sangat berpengaruh terhadap cara pandang subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse* terhadap agama. Di Indonesia, agama merupakan faktor sosial yang menentukan dan tidak tergantikan. Masyarakat Indonesia masih tetap melihat

norma-norma sosial sebagai rambu-rambu kehidupan yang perlu dipelihara dan diimplementasikan secara serius, misalnya masyarakat Indonesia misalnya masih menabukan perilaku seks bebas. Masyarakat Indonesia juga masih menganut kolektivisme atau paham kebersamaan yang kuat, yang merupakan tradisi bangsa, yang tertuangkan dalam bentuk perilaku gotong-royong dan peduli satu sama lain. Hal tersebut tentu membuat kontrol sosial berperan lebih kuat dalam mengawasi perilaku individu, termasuk dalam perilaku *pre-marital sexual intercourse* yang ditabukan tersebut. Tentu hal tersebut akan bertolak belakang jika melihat masyarakat penganut individualisme yang dianut oleh bangsa Barat, di mana perilaku seks bebas akan cenderung lebih mudah terjadi karena kebebasan yang diterapkan dan minimnya kontrol dari masyarakat.

Apabila diuraikan ke dalam bentuk model bagan, uraian kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Asumsi

- 1) Religiusitas dewasa awal pelaku *Pre-Marital Sexual Intercourse* terdiri dari lima dimensi, yaitu dimensi ideologis, dimensi praktik, dimensi pengalaman dan penghayatan, dimensi pengetahuan dan dimensi pengamalan dan konsekuensi.
- 2) Religiusitas dewasa awal pelaku *Pre-Marital Sexual Intercourse* dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu usia, dan faktor eksternal, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan institusional, serta lingkungan sosial.
- 3) Religiusitas dewasa awal pelaku *Pre-Marital Sexual Intercourse* bervariasi.

